



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 107/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUGUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 79/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS));

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 79/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 43/PL.02-BA/1307/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum KEEMPAT pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Guguak

sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Guguak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina